

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Piutang Usaha terhadap Laba pada BMT Istiqomah Tulungagung

Piutang usaha merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual ke pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi.. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu dalam waktu 30 hingga 60 hari.¹ Besar kecilnya saldo piutang usaha ini ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut,² yaitu kebijakan penjual yang diterapkan, volume penjualan kredit, kebijakan penagihan dan kontinuitas penjualan. Dalam perbankan syariah piutang usaha masuk dalam akad jual beli, yang mana prinsip akad jual beli ini terdiri dari *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam* dan *ba'i al-istishna*.³

Hasil dari penelitian menggunakan uji t secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa piutang usaha berpengaruh positif dan signifikan pada α 5% terhadap laba di BMT Istiqomah Tulungagung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rohman dan Ridha Rochmanika⁴, yaitu meneliti tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *non performing financing* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *non performing financial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

¹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm 74.

² Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah*, hlm 16.

³ *Ibid*, hlm 223.

⁴ Aulia Fuad Rohman dan Ridha Rochmanika, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, hlm 10.

Piutang usaha merupakan suatu kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang menggunakan akad jual beli. Pengaruh positif piutang usaha terhadap laba menunjukkan bahwa pengelolaan piutang usaha yang merupakan salah satu komponen aset di BMT Istiqomah Tulungagung telah dilakukan dengan baik. Sehingga mampu menghasilkan laba yang optimal bagi BMT Istiqomah Tulungagung. Selain itu tingkat risiko dalam model jual beli murabahah ini sangat sedikit sehingga laba bisa terus didapat.

Pada umumnya pembiayaan jual beli yang didominasi oleh produk *murabahah* pada lembaga keuangan syariah lebih populer dan mudah pengelolaannya dibandingkan sistem bagi hasil. Muhammad⁵ menyatakan bahwa *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil; *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan lembaga keuangan berbasis bunga yang menjadi saingan lembaga keuangan syariah ; *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; dan *murabahah* tidak memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mencampuri manajemen bisnis karena lembaga keuangan syariah bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Lembaga keuangan syariah secara efektif menghilangkan risiko dalam pelaksanaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan metode paling dominan dalam menginvestasikan dana dalam lembaga keuangan syariah dan untuk tujuan-tujuan praktis, benar-benar model investasi yang bebas risiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka kepada lembaga keuangan syariah atas modalnya. Dalam *murabahah* terdapat kemungkinan untuk

⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 85.

mendapatkan laba bagi lembaga keuangan syariah tanpa risiko kemungkinan rugi yang harus dibagi, kecuali dalam kebangkrutan atau kegagalan di pihak pembeli.

B. Pengaruh Simpanan Sukarela Terhadap Laba pada BMT Istiqomah Tulungagung

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu⁶. Sedangkan simpanan sukarela merupakan salah satu bentuk simpanan yang ada di koperasi, akan tetapi simpanan ini bukan merupakan simpanan yang wajib diberikan oleh setiap anggota koperasi atau dengan kata lain simpanan ini bersifat bebas. Simpanan sukarela ini termasuk dalam akad *mudharabah*, yang mana pengertian dari akad tersebut adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha.⁷

Hasil dari penelitian menggunakan uji t secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa simpanan sukarela berpengaruh tetapi tidak signifikan pada α 5% terhadap laba di BMT Istiqomah Tulungagung. Hal ini kemungkinan disebabkan karena dana simpanan sukarela masuk dalam kategori kewajiban jangka pendek dan alokasi dari dana simpanan sukarela tersebut juga untuk pembiayaan jangka pendek yang kurang menguntungkan bagi pihak BMT sehingga tidak mempengaruhi laba.

Ini sesuai teori Frianto Pandia⁸ yang menyatakan bahwa pengelolaan dana memerlukan suatu prinsip dasar dari sifat sumber pemakaian dana dan dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu : pertama, kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dari sumber dana pendek, dan kedua sumber dana jangka panjang harus dipenuhi dari sumber dana panjang pula.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, hlm 89.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 83.

⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hlm 6.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah Putri Nirwana⁹ Yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan tabungan deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Sedangkan tabungan *wadi'ah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba.

Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nita Meilita¹⁰ tentang pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, itu artinya setiap kenaikan sumber dana pihak ketiga maka juga akan meningkatkan laba.

C. Pengaruh Simpanan Berjangka Terhadap Laba pada BMT Istiqomah Tulungagung

Simpanan berjangka atau deposito berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.¹¹ Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau UUS.¹²

Hasil dari penelitian menggunakan uji t secara parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa simpanan berjangka berpengaruh tetapi tidak signifikan pada α 5%

⁹Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm 13.

¹⁰Nita Meilita, *Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*, hlm 3.

¹¹ *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hlm 99.

¹² *Ibid*, hlm 99.

terhadap laba di BMT Istiqomah Tulungagung. Hal ini kemungkinan disebabkan karena simpanan berjangka yang ada di BMT Istiqomah jumlahnya sedikit yaitu hanya sekitar 14% dari total simpanan yang ada di BMT Istiqomah sehingga tidak mempengaruhi laba.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriyanto¹³ yang meneliti tentang pengaruh penghimpunan dana tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tabungan mudharabah dan deposito mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Setiyawan dan Winarsih¹⁴ yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa permodalan, pembiayaan, dan dana masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba sedangkan *non performance finance* dan biaya operasional memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba.

D. Pengaruh Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka secara simultan terhadap Laba

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, diketahui bahwa piutang usaha, simpanan sukarela, simpanan berjangka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung. Hal ini terbukti dengan nilai signifikansi uji f hitung lebih besar dibanding dengan f tabel.

¹³Adriyanto, *Pengaruh Penghimpunan Dana Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri, Tbk*, hlm 64.

¹⁴Sigit Setiyawan dan Winarsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia*, hlm 12.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Sany¹⁵ yang meneliti tentang analisis pengaruh penghimpunan dan pembiayaan terhadap falah laba (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip *wadi'ah*, prinsip *mudharabah* mempengaruhi falah laba secara simultan dan signifikan.

¹⁵Ibrahim Sany, *Analisis Pengaruh Penghimpunan dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013)*, (Semarang : Skripsi tidak diterbitkan, , 2014), hlm 8.